

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konvensi perikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi hak anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 November 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak anak tersebut, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka konvensi hak anak dinyatakan berlaku Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990.

Sebagai konsekuensinya seharusnya pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam bab III Hak Asasi Manusia dan kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul hak anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana pada Pasal 52, anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam rangka penyesuaian terhadap pasal-pasal tertentu maka di undangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yaitu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama yang lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang menerima butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi dalam kenyataan kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memperhatikan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan saja tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralisasi kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial.¹ Pengertian dari aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi, maka anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.²

¹ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta 2000, hlm 1

² Bani Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2007, hlm 37

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai obyek sekaligus subyek utama dalam proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a. Anak sebagai subyek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh aturan perundang-undangan.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, perintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.³ Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal ini perlu ditunjukkan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁴

Pengaturan tentang hak-hak anak ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak meliputi.

³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm 5

⁴ Harjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresc, Jakarta, hlm, 5

1. Hak hidup, ini berlaku sejak anak dalam kandungan.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan sebuah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.
3. Hak perlindungan, anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum
4. Hak partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apabila yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan hal-hal yang diinginkan. Misalnya yaitu ingin sekolah dan lain sebagainya.⁵

Dalam mukadimah konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konvensi yang diperolehnya sebagai penyanggah gelar anak tersebut.⁶ Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai obyek sekaligus subyek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.

⁵ Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali Bandung, hlm 23

⁶ Waludi, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung, 2009, hlm 23

Di Kabupaten Jepara khususnya dalam beberapa tahun ini, perhatian pemerintah dan pemerintah kota terhadap kehidupan anak-anak semakin meningkat. Semakin tumbuh dan berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan anak sebagai salah satu bukti masih tingginya tingkat perasaan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Namun dibalik itu semua tungginya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat tidak berdampak berbanding lurus tentang penurunan jumlah anak terlantar, kekerasan anak dan lain sebagainya. Kondisi anak yang kurang beruntung di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Jepara yang menjadi riset penulis yang kurang beruntung ini kian hari semakin kurang membahagiakan bila dilihat dari sektor dari ekonomi dan pendidikan.

Kabupaten Jepara misalnya saja penulis mengambil contoh kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Jepara, bahwa kekerasan fisik maupun seksual terhadap anak di dikota Jepara dinilai cukup tinggi, dalam setengah tahun kemarin Polres kota ukir mencatat 19 kasus kekerasan, beberapa diantaranya kasus pencabulan korban dari kekerasan tersebut paling banyak adalah perempuan, yang sangat miris adalah korban anak perempuan merupakan tindak pencabulan dan persetubuhan, kasus pemerkosaan ada empat kasus di akhir tahun ini. Selain kekerasan seksual anak-anak kerap kali mendapatkan kekerasan fisik tercatat ada 10 (sepuluh) kasus kekerasan fisik.⁷ Selain kekerasan seksual juga

⁷ [https://www.suaramerdeka.com/news/baca/28694/kasus-kekerasan-seksual-anak-di-jepara-](https://www.suaramerdeka.com/news/baca/28694/kasus-kekerasan-seksual-anak-di-jepara) Di akses, Minggu, 25 Maret 2020, jam 20:18 WIB.

terdapat anak-anak terlantar di jalanan misalnya yaitu anak punk yang dimana telah diatur didalam konstitusi bahwa anak-anak terlantar di lindungi oleh negara, tetapi kenyataan di lapangan masih banyak anak yang terlantar dan setiap tahun semakin meningkat.

Kondisi ini disebabkan karena perhatian yang selama ini diberikan hanya sebatas tampilannya fisiknya saja. Padahal dibalik tampilan fisik itu ada kondisi yang memperhatikan, kadang-kadang lebih dasyat. Hal ini disebabkan oleh makin rumitnya krisis di Indonesia: krisis ekonomi, hukum, moral dan berbagai krisis lainnya.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar dan memberikan sebuah perlindungan anak dalam yang menerima kekerasan fisik maupun batin juga memelihara anak terlantar.

Anak terlantar yang menjadi sorotan di Kabupaten Jepara sangat meningkat dari tahun ke tahun bisa disebabkan dari faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan dari keluarga, anak terlantar pada hakekatnya adalah anak-anak, sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak terlantar. Mereka membutuhkan pendidikan pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil , anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan

orang dewasa kita tak cukup memberikan makan dan minum saja atau melindungi disebuah rumah karena anak membutuhkan kasih sayang, kasih sayang adalah fundamen pendidikan.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagaimana dari hak asasi manusia. Padahal dalam Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas ha anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak..⁸

⁸Riri Fitriani, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, vol II No 2 Juli Desember 2016.

Hukum islam telah memberikan isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT terdapat dalam (QS. Al. Maidah ayat 8) yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan”.

Surah Al-maidah dari ayat 8 turun berawal dari peristiwa menimpa Nu'mam bin Basyir, pada suatu ketika Nu'mam bin Basyir mendapat pemberian sesuatu dari ayahnya, kemudian Umi Umarta binti Rawahah berkata “ aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah”. Persoalan itu kemudian dibawa ke hadapan Rosulullah SAW. Untuk disaksikan Rosul kemudian berkata “ apakah semua anakmu mendapatkan pemberian yang sama” jawab ayah Nu'man “tidak” Rosul berkata lagi “ takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu”. Sebagai perawi menyebutkan. “ itu lantas ayah sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan.” Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man. (HR. Bukhari Muslim).⁹

Banyak kasus mengenai kekerasan anak, penelantaran anak dan lain sebagainya, maka dari latar belakang diatas penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam**

⁹ <http://wordpres.com>. *Penelantaran anak*, Di Akses Pada 21 Agustus 2015, Pukul 11:25

Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. (Studi Kasus di Pemerintah Kota Jepara)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab pemerintah kota Jepara dalam penyelenggaraan perlindungan anak menurut UU No 35 tahun 2014?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah kota Jepara apabila anak mengalami ketelantaran dan kekerasan.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam pembuatan proposal yang nantinya dibuat skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah kota Jepara dalam penyelenggaraan perlindungan anak menurut UU No 35 tahun 2014
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah kota Jepara apabila anak mengalami ketelantaran dan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya;
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum perdata khususnya
Mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Anak adalah seseorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, didalam Undang-Undang usia anak adalah dibawah 18 Tahun

2. Peran adalah aspek dinamis kedudukan, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut adalah telah melakukan suatu peran.
3. Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk susila dan tinggi rendahnya akhlak yang dimiliki.
4. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang diwilayah tertentu.
5. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai palaksanaan.
6. Perlindungan anak adalah perlindungan anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan.
7. Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislative atau unsur katahanan lainnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten sedangkan metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang sistematis dan konsisten.¹⁰

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis yang menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 2005, hlm 42

memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, melalui prosedur penelitian dan teknik penelitian.¹¹

Dengan kata lain pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan sistematis secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa, dengan demikian metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan penelitian agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan teruji keilmiahannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan, yang dimaksud penelitian empiris di sini yaitu penelitian yang meneliti tentang hukum dalam gerak operasionalnya (*law in action*). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendiskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan aturan hukum di lapangan (*law in action*) mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak menurut UU No 35 Tahun 2014.

2. Sifat Penelitian

¹¹ Muhamad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghahalia Indonesia, 2002, hlm 20

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.¹²

Sifat penelitian ini dibuktikan pada penulisan hukum yang penulis lakukan pada penulisan hukum dengan judul peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak menurut UU No 35 Tahun 2014.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak menurut UU No 35 Tahun 2014.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di pemerintahan kota alasan pemilihan lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa di pemerintahan kota

¹²Soerjono Soekanto *Loc cit.*, hlm 10

Jepara tersedia data yang penulis butuhkan guna penyusunan penelitian hukum ini, yaitu tentang peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak menurut UU No 35 Tahun 2014.

5. Sumber Data

a. Jenis data

1. Data Primer

Data tentang penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintahan kota Jepara yang menangani perkara tersebut, sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh merupakan hal obyektif dan sesuai dengan obyek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya, Data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatis*.¹³ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 181

misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan penulisan hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁵ Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

¹⁴*ibid.*, hlm 181

¹⁵*ibid.*, 182

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjabar, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum eksiflopedia.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Merupakan sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung dari suatu penelitian lapangan melalui wawancara tersusun maupun spontan dengan pemerintahan kota mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Sumber data sekunder

Merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen, arsip-arsip. Laporan, perundang-undangan, atau bahkan beberapa literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: Wawancara (*interview*).

7. Teknik Analisis Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori. Tinjauan umum tentang anak, kewenangan anak, hak-hak